



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/881/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M1964 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab. Pacitan ke Pemerintah Kab. Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dari Jabatan Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : SRI RAHAYU, AMK
- NIP : 198405212010012030
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- Unit Kerja : RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan
- Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2024.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 9 - 2024

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Gubernur Jawa Timur;
  2. Gubernur Jawa Tengah;
  3. Bupati Wonogiri;
  4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  5. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
  6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
  7. Kepala BPKD Kab. Wonogiri;
  8. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan;
  9. Direktur RSUD dr. Darsono.